



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Jl. Merdeka KM. 9 Talang Kelapa Kelurahan Handayani Mulya Talang Ubi

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 364/Kpts/KPU-Kab-006.111804/IX/2018

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASAR  
BHAYANGKARA KECAMATAN TALANG UBI  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa Menindaklanjuti Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum tahun 2019 dari Kelurahan Pasar Bhayangkara kecamatan Talang Ubi Atas Nama HADI LUKITO, Perlu dilakukan penggantian antarwaktu;

b. bahwa penggantian antarwaktu sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASAR BHAYANGKARA KECAMATAN TALANG UBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan : Drs SUWANDO

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal di tetapkan sampai dengan bulan September Tahun 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 06 September 2018

Ketua,

